



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : 44 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILU 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota, Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2009;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2009.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota, Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 16 Mei 2008 tentang Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim oleh KPU Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Kelompok Kerja Verifikasi Calon Anggota DPD Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Membantu KPU Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD;
2. Melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat :
 - a. Pengunduran diri bakal calon Anggota DPD yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Pengurus pada badan Lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan / atau APBD;
 - b. Dukungan Pemilih terhadap bakal calon Anggota DPD
3. Melaporkan Ketidakbenaran terhadap hasil verifikasi pemenuhan syarat kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
4. Membuat Berita Acara KPU Kota Cirebon Hasil penelitian verifikasi faktual dan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
5. Menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi Kelengkapan dan kebenaran Dokumen serta Verifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA

: Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Verifikasi Calon Anggota DPD Pemilu 2009 selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 .

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 23 Juni 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 44 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JUNI 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 VERIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILU
 2009.

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA VERIFIKASI CALON ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILU 2009

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. DARUMAKKA, SIP	Pengarah	
2.	MUH. IRSAD SIDIK, SH	Pengarah	
3.	Drs. H. MOENIR SHAMSUDIN	Pengarah	
4.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Pengarah	
5.	AGUS HASYIM, SmHk	Pengarah	
6.	AHMAD RIPAI, S.Ag.,MPd	Ketua Pokja	
7.	DEDE DAHLIA, SH	Sekretaris	
8.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
9.	YULI HERTATY, SSTP. M.Si	Anggota	
10.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
11.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
12.	SATIRAH	Anggota	
13.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
14.	NOVI APRIANI, A.Md	Anggota	
15.	OSEF YADI VIDIYANTO	Anggota	
16.	MOH. YUNUS	Anggota	
17.	ADI KUSNADI	Anggota	

